



WALINAGARI SUNGAI PUA
KECAMATAN SUNGAI PUA KABUPATEN AGAM
PERATURAN NAGARI SUNGAI PUA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SUNGAI PUA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALINAGARI SUNGAI PUA

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2018 Nomor 52);

- 8. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2025 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2024 Nomor 47);
- 9. Keputusan Bupati Agam Nomor 141 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- 10. Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari ;
- 11. Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Sungai Pua Tahun 2023-2031;
- 12. Peraturan Nagari Sungai Pua Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Sungai Pua Tahun 2026;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI PUA
Dan
WALINAGARI SUNGAI PUA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI SUNGAI PUA TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sungai Pua Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp	1.471.142.737,00
2. Belanja Nagari	Rp	1.502.644.384,61
Surpuls/Defisit	Rp	(31.501.647,61)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	31.501.647,61
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	31.501.647,61
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Nagari;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Wal nagari menetapkan Peraturan Wal nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan

- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

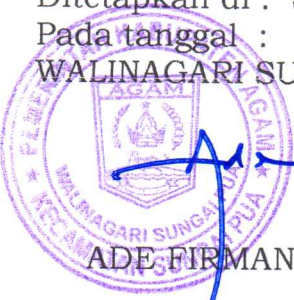
Walinagari dapat mendahului perubahan APBNagari dengan melakukan perubahan Peraturan Walinagari tentang Penjabaran APB Nagari dan memberitahukannya kepada Bamus Nagari.

Pasal 7

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

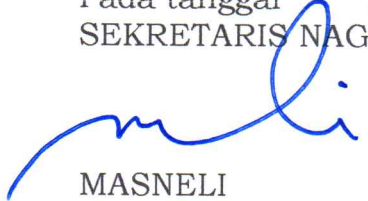
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Sungai Pua.

Ditetapkan di : SUNGAI PUA
Pada tanggal : 18 December 2025
WALINAGARI SUNGAI PUA,



ADE FIRMANSYAH

Diundangkan di : SUNGAI PUA
Pada tanggal : 19 December 2025
SEKRETARIS NAGARI



MASNELI
LEMBARAN DESA SUNGAI PUA NOMOR 6 TAHUN 2025

NOTA PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI SUNGAI PUA
dan
WALINAGARI SUNGAI PUA
NOMOR 6 TAHUN 2025
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN 2026 MENJADI PERATURAN NAGARI

Pada hari ini, Kamis tanggal Delapan Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, pada rapat Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Pua, bertempat di kantor Walinagari Sungai Pua, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : H. Mohammad Habibi Dt. Tumbijo Dirajo
Jabatan : Ketua Bamus Nagari

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

2. Nama : Ade Firmansyah A.Md
Jabatan : Walinagari Sungai Pua

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatan tersebut diatas dan karena itu sah untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua Kabupaten Agam.

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
- 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus {enggunaan Dana Desa Tahun 2024;
- 7. Peraturan Bupati Agam Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 8. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

Badan Permusyawaratan Nagari Sungai Pua dan Walinagari Sungai Pua Kecamatan Sungai Pua secara bersama telah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Nagari Sungai Pua tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2026 melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai dengan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Nagari.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kami sepakat dan setuju menetapkan Rancangan Peraturan Nagari menjadi Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Sungai Pua Tahun Anggaran 2026 meliputi:

1. Pendapatan Nagari	Rp 1.471.142.737,00
2. Belanja Nagari	Rp 1.502.644.384,61
Surplus/Defisit	Rp 31.501.647,61
3. Pembiayaan	
c. Penerimaan Pembiayaan	Rp 31.501.647,61
d. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 31.501.647,61
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00



WALINAGARI SUNGAI PUA

ADE FIRMANSYAH A.Md



BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
KETUA

H. MUHAMMAD HABIBI Dt. TUMBIJO DIRAJO

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUA
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.449.042.737,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.100.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.471.142.737,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	540.048.468,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	568.050.458,00	
5.3.	Belanja Modal	362.145.458,61	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.502.644.384,61	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(31.501.647,61)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	31.501.647,61	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	31.501.647,61	
	PEMBIAYAAN NETTO	31.501.647,61	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUNGAI PUA, 09 February 2026
WALINAGARI SUNGAI PUA
ADE FIRMANSYAH A.Md

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI SUNGAI PUA
TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.449.042.737,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	15.100.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.471.142.737,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	916.044.474,81	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	717.041.485,98	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	54.750.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	54.750.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	379.870.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	379.870.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	27.128.468,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	27.128.468,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	166.228.017,98	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	166.228.017,98	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	78.300.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	78.300.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	10.765.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.765.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	54.516.019,83	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	46.244.141,77	ADD, PAD, PBH, :
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	46.244.141,77	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	8.271.878,06	ADD, DLL
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	8.271.878,06	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.433.388,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.833.388,00	ADD, PBK
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.833.388,00	
1.3.04		Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	600.000,00	ADD
1.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	122.863.581,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	20.315.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.315.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	25.772.500,00	ADD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.772.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	25.066.081,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.066.081,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	500.000,00	ADD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	16.330.000,00	ADD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.330.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.750.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	1.680.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.680.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa	27.950.000,00	ADD, PBH
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.950.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	18.190.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.190.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.190.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	309.478.747,78	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	196.503.747,78	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	4.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	1.740.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	11.850.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	
2.1.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	3.500.000,00	PBH
2.1.04	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peralatan	155.233.399,78	ADD
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	155.233.399,78	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bacaan)	19.780.348,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.780.348,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	85.775.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insent If)	79.800.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.800.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.975.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.975.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.600.000,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	6.600.000,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	6.000.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	3.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	7.500.000,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	7.500.000,00	DDS
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.100.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	4.100.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	113.525.123,02	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	34.150.123,02	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.750.000,00	PBH
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	31.400.123,02	DDS, PBH
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.400.123,02	
3.1.04	5.3.	Belanja Modal	12.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	50.975.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	50.975.000,00	ADD, DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.975.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.225.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	4.550.000,00	ADD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.675.000,00	ADD, PBH
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	3.750.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.175.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	9.325.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.325.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.850.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.850.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>131.196.039,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	127.146.039,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	127.146.039,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	127.146.039,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.050.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	4.050.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.050.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DES</u>	<u>32.400.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.502.644.384,61	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(31.501.647,61)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	31.501.647,61	
		PEMBIAYAAN NETTO	31.501.647,61	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUNGAI PUA, 09 February 2026

WALINAGARI SUNGAI PUA



ADE FIRMANSYAH A.Md